

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI KELAS I B TERHADAP PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN PAKSA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



REZKI SAPUTRA
NIM. 12020115143

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.,** yang ditulis oleh:

Nama : Rezki Saputra
NIM : 12020115143
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.
NIP. 19730223 199803 1 004

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Hendri K., S. HI., M.Si.
NIP. 19800407 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rezki Saputra
NIM : 12020115143
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 21 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB-Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA.

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


* Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rezki Saputra

NIM : 12020115143

Tempat/ Tgl. Lahir : Kubang Pipik/ 28 Januari 2002

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Judul Skripsi :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

BUKITTINGGI KELAS I B TERHADAP PERKARA PEMBATALAN

PERKAWINAN PAKSA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Rezki Saputra

NIM : 12020115143

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rezki Saputra
NIM : 12020115143
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA.


Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.



Handwritten signatures of the review team members, including the Chairman, Secretary, and two reviewers, positioned to the right of their respective names.

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., MA.
NIP 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa ta'ala*, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat kesehatan, keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam selalu penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam*. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di *yaumul Akhir* nanti, *Aamiin*.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt.)”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Keluarga tersayang yakni kedua orang tua dan kedua kakak, yang selalu memberikan semangat, do'a serta nasehat yang tiada hentinya juga sebagai pendukung dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi dan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Mas'ari, SH. I., MA.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. dan bapak Dr. Hendri. K., S. HI., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarah penulis selama menjalankan pendidikan di perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadikan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawan kelas Hukum Keluarga - D yang telah menemani dan mensupport penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dendi, Aziz, Ferdi, Alfid, Nurul dan Hana selaku teman seperjuangan penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi teman yang selalu menghibur dan saling mensupport serta berbagi kebaikan selama di dalam bangku perkuliahan.

10. Semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih baik berupa motivasi, kritik, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna to give more than I recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Dengan penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya pelelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi usaha penulis, *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Penulis,

Rezki Saputra
NIM. 12020115143



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rezki Saputra, (2024): Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu mengenai pertimbangan hakim pada perkara pembatalan perkawinan nomor: 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt. di mana di dalam pertimbangan hakim pada perkara ini belum memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci mengenai dalil-dalil permohonan/ posita dari penggugat sehingga pertimbangan hukum di dalam putusan ini dianggap tidak cukup pertimbangan. Karena dalam pembuatan pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan harus komprehensif yang disusun secara sistematis dan terstruktur mulai dari kewenangan pengadilan hingga sampai penetapan biaya perkara termasuk semua dalil-dalil gugatan/ permohonan penggugat. Kemudian di dalam pertimbangan hakim pada perkara ini, majelis hakim hanya mengambil pertimbangan hukum dari hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alangkah lebih baik majelis hakim juga menambahkan pertimbangan hukum dari hukum Islam yang tidak tertulis juga seperti kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) dan filosofi *maqashid syariah*.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt., dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Pembahasan di analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim di dalam putusan ini belum memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci sehingga putusan perkara ini dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA nomor: 384/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi dapat dicabut jika tidak disertai dengan alasan yang jelas dan juga pada Yurisprudensi MA nomor: 638/K/Sip/1969 juga menegaskan bahwa putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang tidak lengkap atau kurang jelas dapat menjadi dasar untuk kasasi dan putusan semacam itu harus dibatalkan. Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara ini, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan pada hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, alangkah lebih baik majelis hakim juga menambahkan pertimbangan hukum dari hukum Islam yang tidak tertulis juga seperti kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) dan filosofi *maqashid syariah*. Karena hal tersebut dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atau memperkuat dasar hukum dari keputusan yang diambil oleh hakim.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kerangka Teoritis | 11 |
| 1. Putusan Hakim | 11 |
| 2. Peradilan Agama Di Indonesia..... | 19 |
| 3. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam..... | 34 |
| 4. Kawin Paksa..... | 53 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 66 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 68 |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian | 68 |
| B. Sumber Data | 68 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 69 |
| E. Teknik Analisis Data | 70 |
| F. Teknik Penulisan..... | 70 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 72 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|------------|
| A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. | 72 |
| B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. | 80 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. | 88 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki daya tarik alami satu sama lain (antara pria dan wanita) untuk membentuk suatu hubungan. Sebagai pemahaman bagi manusia, dalam membina hubungan ini baik secara fisik maupun mental, membutuhkan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah kebutuhan hidup semua manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, karena perkawinan adalah masalah nyata yang perlu dibahas di dalam maupun di luar peraturan hukum.¹

Perkawinan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang, baik secara individu maupun masyarakat. Jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan aturan hukum perkawinan atau hukum agama masing-masing individu maka perkawinan itu dapat dianggap sah, sehingga penyatuan pria dan wanita itu terjadi secara sah dan etis menurut derajat manusia sebagai ciptaan yang berkehormatan. Tujuan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, damai dan penuh cinta kasih antara seorang suami dan istri. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang

¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan” dalam *Batulis Civil Law Rev*, Vol. 1., No. 1., (2020), h.



hak dipenuhi untuk memperoleh tujuan dari perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dijaga. Allah SWT berfirman :³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia tersebut maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional dan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

² Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam *Pranata Hukum*, Vol. 8., No. 2., (2013), h. 156.

³ Qur'an Kemenag, “An-Nisa’ (4) : 21”, artikel dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-aya/surah/4?from=1&to=176>. Diakses pada 13 Mei 2023



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dari pengertian di atas, perkawinan dapat diartikan sebagai satu kesatuan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu bangunlah keluarga bahagia yang kekal berdasarkan keimananmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir dan batin ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami dan istri tidak hanya semata-mata hubungan lahiriah saja, dengan arti bahwa hubungan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan tersebut hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam ikatan formal, tetapi keduanya harus mengembangkan ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahiriah dengan mudah akan putus. Ikatan lahir dan batin yang terjalin memberikan dasar yang kokoh untuk membangun dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga/rumah tangga yang akan dibentuk harus dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga tersebut.

Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dibidang perkawinan. Hukum positif yang berlaku secara umum untuk menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan masyarakat Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Tim Grahamedia Press, *3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHP, KUHP, KUHP*, (Grahamedia Press, 2022), h. 430.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1974 tentang Perkawinan dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan orang-orang Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan masyarakat Indonesia khusus umat yang beragama Islam yang ingin menikah, selain harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan juga harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada kenyataannya, meskipun ketentuan hukum perkawinan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dan terkhusus bagi umat Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih dapat diidentifikasi dan perkawinan tersebut pada akhirnya harus diakhiri.

Pembatalan perkawinan termasuk ke dalam kompetensi *absolute* pengadilan dalam ranah peradilan agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf, dan sedekah.⁵

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh seorang Hakim pengadilan, dalam hal ini Hakim pengadilan tersebut merupakan satu-satunya Hakim

⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di Indonesia. Perkawinan yang pada hakikatnya dilarang oleh Undang-Undang tetapi pada mulanya tidak disadari oleh para pihak, tetap merupakan perkawinan sampai dibatalkan oleh Hakim, sehingga dengan sendirinya membatalkannya. Batalnya perkawinan dimulai apabila putusan pengadilan telah dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan dilaksanakan.⁶

Dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt., bahwa penggugat dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B, karena alasan adanya paksaan untuk menikah dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri penggugat sendiri.

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2022 di Masjid Raudaul Jannah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/007/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

Setelah perkara diperiksa, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Pernikahan Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kelas I B pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah.

Alasan Pembatalan Pernikahan dalam kasus di atas adalah karena awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung karena adanya paksaan dari Ibu Penggugat sendiri, Ibu penggugat menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, sebelum menikah Penggugat hanya beberapa kali bertemu dengan Tergugat, dan pada saat itu Penggugat juga diancam jika tidak menerima pernikahan tersebut akan dikenakan sanksi berupa uang dan juga saksi sosial (adat) karena ada dua suku yang akan disatukan jika tidak menerima pernikahan tersebut maka akan dikucilkan oleh suku tersebut. Dan kemudian, penipuan/salah sangka yang dimaksud oleh Penggugat adalah salah sangka yang Penggugat sebabkan kepada Tergugat dan keluarga Tergugat karena telah menyembunyikan fakta tentang penyakit mental yang dialami oleh Penggugat yaitu trauma masa kecil Penggugat.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami istri tetapi salah satu pasangan ternyata tidak menginginkan terjadinya pernikahan tersebut karena di paksa oleh keluarga nya dan menikah dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman dan juga ketidakterbukaan salah satu pasangan itu dapat mengakibatkan kegoyahan dalam rumah tangga suami istri, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut dapat terusik hingga tujuan dari perkawinan tidak akan dapat tercapai.

Dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt., majelis hakim belum memutuskan pertimbangan hukumnya secara rinci yaitu dimana hakim tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mempertimbangkan seluruh posita/ dalil permohonan di dalam permohonan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan karena adanya paksaan dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri penggugat sendiri. Hakim di sini hanya mencantumkan pertimbangan hukum dari alasan Penggugat yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi alasan Penggugat yang pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri penggugat sendiri tidak dicantumkan oleh hakim di dalam pertimbangan hukumnya padahal alasan penipuan atau salah sangka ini ada dasar hukumnya di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. bisa dikatakan pertimbangan hukum yang tidak cukup pertimbangan.

Kemudian di dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt., majelis hakim hanya mengambil pertimbangan hukum dari hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saja yaitu hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alangkah lebih baik Hakim menambahkan juga pertimbangan hukum dari hukum Islam yang tidak tertulis seperti kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) dan filosofi *maqashid syariah*. Hal ini tidak seharusnya terbatas pada pertimbangan hukum yang tertulis saja, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang tidak tertulis. Karena hal tersebut dapat menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keputusan hukum, karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atau memperkuat dasar hukum dari keputusan yang diambil oleh Hakim.

Berangkat dari pokok uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat penelitian dengan judul, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN PAKSA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan masalah di atas dan untuk memudahkan penulis dalam penulisan penelitian ini, maka rincian rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.!
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.!
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B tentang pembatalan perkawinan paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.!

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi, dan masyarakat umum terkait hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. Penelitian ini juga sebagai bentuk partisipasi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang Hukum Keluarga.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pedoman atau menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perdata dan pembatalan perkawinan khususnya, seperti lembaga yang mengatur masalah perkawinan (KUA dan Pengadilan Agama) ketika timbul masalah yang sehubungan dengan kasus di atas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Kata putusan secara bahasa bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *Uitspraak Van de Rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *Verdict*.⁷ Menurut istilah putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan didasarkan atas adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan tersebut merupakan hasil dari pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu hasil dari pengadilan yang sebenarnya.⁸

Sedangkan Hakim berasal dari kata (**حکم-يحكم-حاكم**) sama artinya dengan qadhi (**قضى-يقضى-قاض**) artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara' pejabat yang menjalankan tugas

⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim : Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), h. 79.

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 118.

kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata. Istilah “pejabat” memiliki implikasi penting karena kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam seperangkat tugas, kewajiban dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁹

Putusan hakim atau pada umumnya disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila di tinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, putusan Hakim adalah “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” penggambaran nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari Hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 30 R.O., Pasal 13, 14 dan 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tidak ditemukan mengenai batasan/pengertian terhadap putusan hakim. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dicantumkan dalam putusan hakim.¹⁰

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013), h.

¹⁰ Mohammad Saleh, dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2012), h. 192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, ada beberapa pandangan doktrin dan pandangan rancangan perundang-undangan dari pembentuk UU mengenai pengertian putusan hakim/pengadilan sebagai berikut :¹¹

- 1) I Rubini dan Chidir Ali, merumuskan bahwa Keputusan Hakim merupakan akta penutup dari suatu proses persidangan dan putusan Hakim itu disebut dengan *vonnis* yang didasarkan pada kesimpulan terakhir dari Hakim mengenai hukum beserta akibat-akibatnya.
- 2) Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan Hakim adalah pernyataan seorang Hakim yang bertindak sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.
- 3) Riduan Syahrani, memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh Hakim pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk memutus atau mengakhiri perkara.
- 4) Bab I Pasal 1 angka 5 RUU Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah putusan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/ atau mengakhiri gugatan.

¹¹ *Ibid.*, h. 192-193.

- 5) Lilik Mulyadi, dengan melalui visi praktik dan teoritis menyebutkan bahwa putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim berdasarkan kedudukannya dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan memutuskan atau mengakhiri suatu perkara.

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Hakim/pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim berdasarkan kedudukannya dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan memutuskan atau mengakhiri suatu perkara.

b. Sifat dan Kekuatan Putusan Hakim

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan Hakim dibedakan dalam tiga macam yaitu :¹²

- 1) Putusan *Declaratoir* : Putusan yang bersifat menerangkan suatu hal yang mana semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemohon. Misalnya, oleh Hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah, penetapan/menetapkan seseorang merupakan ahli waris.

¹² *Ibid.*, h. 195-196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Putusan *Constitutieve* : Putusan Hakim bahwa keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan pernyataan *failed*, putusan dengan pembatalan suatu perjanjian.
- 3) Putusan *Condemnatoir* : Putusan Hakim dengan sifat menghukum salah satu pihak. Misalnya, Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada Penggugat atau untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran hutangnya dan sebagainya.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :¹³

- 1) Kekuatan Pembuktian Mengikat : Kekuatan Putusan Hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkara antara para pihak yang disebutkan dalam putusan itu.
- 2) Kekuatan Eksekutorial : Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.

¹³ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kekuatan Mengajukan Eksepsi (Tangkisan) : Kekuatan yang melekat pada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai suatu hal yang sudah pernah diputus atau mengenai suatu hal-hal yang sama, berdasarkan asas *ne bis in idem* (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama).

c. Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg, disebutkan jenis-jenis putusan Hakim yaitu :¹⁴

1) Putusan Sela :

Putusan dijatuhkan oleh Hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a) Putusan *Preparator* : Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan *preparatoir* adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya, putusan yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan dalam rekonvensi) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan dalam konvensi dan sebagainya.

¹⁴ Mohammad Saleh, dan Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, h. 199.

- b) Putusan *Interlokutor* : Putusan sela yang dijatuhkan oleh Hakim dengan ammar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Contohnya, putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan sesuatu dan sebagainya.
- c) Putusan *Provisionil* : Putusan yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, istri mohon izin Hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan Hakim dalam putusan provisional dapat menunjuk rumah di mana istri itu harus tinggal.
- d) Putusan *Insidentil* : Penjatuhan putusan Hakim dikarenakan adanya insiden yaitu menurut sistem Rv. diartikan sebagai munculnya suatu kejadian yang menunda jalannya perkara. Contohnya, ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang pihak ketiga masuk dalam perkara dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Putusan Akhir :

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sehubungan dengan Opokok perkara dan mengakhiri pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu :¹⁶

- a) Putusan *Declaratoir* : Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan sifat menerangkan bahwa ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat/Pemohon. Misalnya, Hakim menetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah dan sebagainya.
- b) Putusan *Konstitutif* : Putusan Hakim bahwa keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pernyataan *failed*, putusan tentang pembatalan suatu perjanjian dan sebagainya.
- c) Putusan *Contradictoir* : Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Tergugat pernah datang menghadap di persidangan sekalipun ia tidak memberi perlawanan/pengakuan. Misalnya, Penggugat menggugat Tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan. Setelah dipanggil dengan sah dan patut si Tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah

¹⁶ *Ibid.*, h. 201-202.

datang lagi hingga perkara selesai diperiksa. Terhadap perkara tersebut bahwa si Tergugat pernah datang menghadap, diputus dengan putusan *contradictoir*.

d) Putusan Verstek : Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Tergugat/semua Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap.

2. Peradilan Agama Di Indonesia

a. Pengertian Peradilan Agama Di Indonesia

Kata "peradilan" berasal dari akar kata "adil", dengan awalan "per" dan dengan imbuhan "an". Kata "peradilan" sebagai terjemahan dari "qadha", yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.¹⁷

Peradilan merujuk pada segala aktivitas atau proses yang terjadi di dalam pengadilan, di mana tugasnya adalah untuk memeriksa, memutus, dan mengadili kasus-kasus dengan menerapkan hukum yang berlaku atau menemukan hukum yang relevan, dengan prinsip "*In concerto*" (di mana hakim menggunakan aturan hukum untuk menangani kasus konkret yang diajukan padanya untuk diadili dan diputuskan), sehingga menjaga agar

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Op.Cit.*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum materiil dipatuhi dan dijunjung tinggi, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Sedang Peradilan Agama adalah istilah resmi yang digunakan untuk menyebut salah satu dari empat bagian dalam sistem Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga bagian lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari beberapa jenis Peradilan Khusus di Indonesia. Selain Peradilan Agama, terdapat dua jenis Peradilan Khusus lainnya, yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama dianggap sebagai Peradilan Khusus karena fokusnya pada penyelesaian perkara-perkara tertentu atau yang melibatkan golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama memiliki kewenangan yang terbatas dalam bidang perdata, tidak termasuk dalam bidang pidana. Selain itu, peradilan ini hanya berlaku bagi orang-orang Islam di Indonesia, dengan penanganan khusus terhadap perkara-perkara perdata Islam tertentu, namun tidak mencakup seluruh aspek perdata Islam.

Peradilan Agama merupakan sistem peradilan Islam yang berlaku di Indonesia, karena fokusnya adalah pada penyelesaian perkara yang

¹⁸ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 9.

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penggunaan istilah "Peradilan Islam" dengan penambahan "di Indonesia" dilakukan karena cakupan jenis perkara yang dapat diadili olehnya terbatas pada perkara-perkara yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, namun tidak meliputi semua jenis perkara yang diadili oleh sistem peradilan Islam secara universal. Dengan kata lain, Peradilan Agama adalah sistem peradilan Islam yang khusus dan disesuaikan dengan konteks hukum di Indonesia.¹⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian yang sah dari sistem Peradilan Negara di Indonesia, yang termasuk dalam kategori Peradilan Khusus. Peradilan ini memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara perdata Islam tertentu yang melibatkan orang-orang Islam di Indonesia.

b. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Op.Cit.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.²⁰

Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal

²⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Sejarah Peradilan Agama”, [Sejarah Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id), Diakses pada 26 Maret 2024.

ini terlihat jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut.

Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan menaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).

Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi* (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.²¹

Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan *qadla al- syar'i* (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran baru tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode *tauliyah* (otoritas hukum) oleh *ahlu al-hally wa al- aqdi*. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut pula *adatrechtspraak*. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode *tauliyah* dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri.²²

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat berjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.²³

Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan "*landraad*" (pengadilan negeri). Hanya lembaga *landraad* yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk "*excecutoire verklaring*" (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terus berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, *Staatsblad* 1882-152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan "*preisterraacf*" tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.²⁴

Berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan

²⁴ Ibid.

dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1 JSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.²⁵

Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁶

Pertama, Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.²⁷

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di

²⁷ *Ibid.*

bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfud Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.²⁸

c. Kompetensi Peradilan Agama Di Indonesia

Kompetensi terkait dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di Indonesia mengacu pada tanggung jawab dan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dalam istilah bahasa Indonesia, "tugas" merujuk pada kewajiban yang harus dilakukan atau pelaksanaan suatu perintah,

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara "wewenang" merujuk pada hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu.²⁹

Dalam konteks peradilan, terdapat dua jenis kewenangan: kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai salah satu entitas dalam sistem kekuasaan kehakiman yang melayani kebutuhan hukum bagi warga yang beragama Islam, memiliki kewenangan yang berbeda baik dalam aspek relatif maupun absolut jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya.³⁰

Kewenangan relatif (*relative competentie*) merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan lokasi dan yurisdiksinya. Mengenai kewenangan relatif dalam kerangka hukum perundang-undangan diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan hal berikut:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

²⁹ Shobirin, "Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", dalam *ZISWAF*, Vol. 2., No. 1., (Juni, 2015), h. 78.

³⁰ Sri Suwastini, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pontianak", h. 6-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan pasal tersebut, terlihat bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara yang berada dalam daerah atau wilayah hukumnya. Pelanggaran terhadap hal ini berpotensi memunculkan eksepsi dari pihak lawan. Jika eksepsi tersebut diterima, maka gugatan yang diajukan tidak akan diterima atau ditolak.

Sedangkan kewenangan absolut atau di sebut juga dengan kekuasaan mutlak pengadilan merujuk pada kekuasaan yang berkaitan dengan jenis pengadilan atau tingkatannya, yang berbeda dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³¹

Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah hak yang secara spesifik diatur dalam undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan mengadili dalam bidang-bidang permasalahan tertentu. Wewenang untuk mengadili dalam bidang-bidang ini bersifat mutlak, yang berarti bahwa yurisdiksi suatu lingkungan peradilan memiliki hak yang tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan lainnya.³²

Dalam menangani perkara-perkara yang merupakan kewenangannya, pengadilan agama diwajibkan mematuhi prinsip personalitas keislaman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2

³¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27.

³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi warga yang mencari keadilan dan beragama Islam dalam perkara tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara harus memiliki agama Islam atau pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam.³³

Sebagai institusi peradilan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, Peradilan Agama disebut sebagai peradilan khusus. Istilah ini digunakan karena Peradilan Agama menangani kasus-kasus yang ditentukan secara spesifik oleh peraturan hukum, yang artinya memiliki kewenangan khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu atau yang melibatkan kelompok tertentu dari masyarakat. Dalam konteks ini, Peradilan Agama hanya memiliki yurisdiksi dalam bidang perdata tertentu, tidak termasuk dalam bidang pidana, dan hanya berlaku bagi individu-individu yang beragama Islam di Indonesia dalam kasus-kasus perdata Islam. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam.³⁴

³³ Mahfud M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII-Press, 1993), h. 40.

³⁴ A. Basiq Djalil, *Op.Cit.*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (g) ekonomi syari'ah*”.

3. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan, *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Sedangkan secara terminologis, *fasakh* bermakna pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan itu sudah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.³⁵

Jadi secara umum, pembatalan perkawinan didefenisikan sebagai rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu

³⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat atau rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³⁶

Abd Al-Rahman Al-Juzairiy menyatakan dalam *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*:³⁷

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا أَحْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya : "Nikah *fasid* adalah nikah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama yaitu tidak sah".

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam masuk dalam kategori hukum Islam *ta'auquli* yang diartikan sebagai *ma'qulul ma'na*, dimana perkara hukum Islam diperbolehkan dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan selama tidak menyalahi aturan dasar dari Al-Quran dan hadits.³⁸ Sehingga perkara pembatalan perkawinan ini dapat dirumuskan oleh para ulama

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakhat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 141.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 120.

³⁸ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'auquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam", dalam *ASAS*, Vol. 6., No.1., (Januari, 2014), h. 47-48.

ataupun penguasa dan dapat dijadikan sebagai kebutuhan hukum bagi suatu negara.

Oleh karena itu, pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana di dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Tetapi dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan : *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa : *"Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan"*. Hal ini disebabkan karena mengingat pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkannya maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh instansi di luar pengadilan.³⁹

³⁹ Tami Rusli, *Op.Cit.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari beberapa pengertian dan pasal mengenai pembatalan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dan sudah dilakukan tetapi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan itu tidak terpenuhi dan juga pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan di Pengadilan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Alasan-alasan dan Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Dalam *fiqh* ada beberapa macam alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :⁴⁰

- 1) Ada *balak* (penyakit belang kulit)
- 2) Gila dan ada penyakit kusta
- 3) Ada penyakit menular
- 4) Ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
- 5) Ada '*anah* : Zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk jima' sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Sedangkan menurut hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 144-147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴¹

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :⁴²

- 1) Masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang; (Pasal 24)
- 2) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; (Pasal 26 [1])
- 3) Wali nikah yang tidak sah; (Pasal 26 [1])
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; (Pasal 26 [1])
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; (Pasal 27 [1])
- 6) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; (Pasal 27 [2])

⁴¹ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h.436.

⁴² *Ibid.*, h. 435-436.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara menurut Pasal 70, 71, dan 72 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :⁴³

- 1) Suami yang masih terikat perkawinan dengan orang lain; (Pasal 70 [a])
- 2) Suami yang menikahi istrinya yang telah di li'annya; (Pasal 70 [b])
- 3) Suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya; (Pasal 70 [c])
- 4) Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan; (Pasal 70 [d])
- 5) Suami yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (Pasal 71 [a])
- 6) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang); (Pasal 71 [b])
- 7) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain; (Pasal 71 [c])

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 80-81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (Pasal 71 [d])
- 9) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (Pasal 71 [e])
- 10) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan; (Pasal 71 [f])
- 11) Perkawinan yang dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (Pasal 72 [1])
- 12) Perkawinan yang berlangsung terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri; (Pasal 72 [2])

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:⁴⁴

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan

⁴⁴ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h. 435.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :⁴⁵

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;

c. Pendapat Para Ulama Tentang Pembatalan Perkawinan

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai pembatalan perkawinan yaitu :⁴⁶

- 1) Sebagian ulama, di antaranya adalah Dawud dan Ibn Hazm berpendapat bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, h. 81-82.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cahaya Publishing, 2008), Jilid 3, h. 278-280.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat sebesar dan sekecil apapun aib itu. Perkawinan hanya dapat dibatalkan apabila laki-laki mensyaratkan sesuatu di dalam suatu perkawinan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah.

- 2) Ulama yang lain yang termasuk pendapat mayoritas, berpendapat bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu. Dalam menentukan aib yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang bunting dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang disebutkan oleh ketiga Imam mazhab di atas, Imam Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan perkawinan.⁴⁷

Para Ulama juga berpendapat bahwa siapa pun bisa melakukan pembatalan perkawinan. Mayoritas Ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki dapat melakukan pembatalan perkawinan meskipun dia sudah memiliki kewenangan untuk menceraikan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan hak-hak nya dengan perempuan yang dapat melakukan pembatalan perkawinan meskipun dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan talak.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang perempuan dapat membatalkan perkawinannya jika terbukti bahwa suaminya memiliki pekerjaan rendah meskipun hal itu tidak sampai menodai agama dan kehormatannya, hal ini dimaksudkan karena pekerjaannya itu dapat mengurangi kesempurnaan hubungan suami istri di antara keduanya.

Rasulullah SAW. menasehati Fatimah binti Qais ketika dia meminta pendapat beliau mengenai pernikahannya dengan Mu'awiyah dan Abu Jahm. Beliau bersabda, "Adapun Mu'awiyah dia adalah seorang yang fakir (tidak berharta) sedangkan Abu Jahm dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya (berperangai kasar)". (HR. Muslim).⁴⁹

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa mengetahui aib calon pasangan sebelum menikah merupakan hal yang paling utama dan wajib dilakukan bagi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu tindakan menutup-nutupi, menipu, dan berdusta yang diharamkan tidak patut jika dijadikan sebagai dasar bagi kesempurnaan sebuah perkawinan. Apabila hal itu terjadi, maka akan membuat pemilik aib tersebut menjadi beban bagi pasangannya, apalagi hal itu terjadi tanpa sepengetahuannya, dan juga jika dia menuntut kesempurnaan namun yang didapatkannya justru adalah hal yang sebaliknya.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 284.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat dipahami secara pasti bahwa perilaku yang diterapkan oleh syari'at dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku menolak semua bentuk kebohongan seperti itu.

d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan merupakan kewenangan dan tanggung jawab badan peradilan, karena mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya berlaku bagi suami istri saja. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.⁵⁰

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai

⁵⁰ Tami Rusli, *Op.Cit.*, h. 163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵¹

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :⁵²

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum bagi berbagai pihak, baik pihak yang mengadakan perkawinan

⁵¹ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h. 436.

⁵² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :⁵³

1) Terhadap Hubungan Suami Istri :

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan antara suami istri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena apabila putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal sejak berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh sebab itu perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.

Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 (tiga) hal : Pertama, dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, jika

⁵³ Tami Rusli, *Op.Cit.*, h. 163.

perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan perkawinan untuk selama-lamanya, maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun mereka ingin untuk melangsungkan perkawinan kembali. Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali, dan tentu saja harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Islam. Jika syarat-syarat perkawinan yang dilanggar mengarah kepada larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya menginginkannya, maka keduanya dapat menikah kembali.

Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu saja, tetapi jika keduanya atau salah satu dari keduanya tidak menginginkannya, maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apa pun.⁵⁴

2) Terhadap Kedudukan Anak :

Batalnya perkawinan tidak hanya berakibat hukum terhadap hubungan suami istri saja melainkan juga memiliki akibat hukum terhadap kedudukan anak. Oleh karena itu, akan dijelaskan terlebih

⁵⁴ *Ibid.*, h. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu isi dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵⁵

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat ditafsirkan dengan dua cara yaitu, pertama bahwa isi dari pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sekalipun anak itu lahir sebelum atau di luar perkawinan yang sah, selama anak itu lahir sesudah perkawinan sah yang berlangsung antara pria dan wanita yang melahirkan anak itu maupun antara pria dan wanita yang bukan ayah biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak yang sah.⁵⁶

Kemudian makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah adalah anak yang sebenarnya lahir oleh karena akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini, anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita.

Dengan demikian, kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Dari penjelasan terkait makna dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1

⁵⁵ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h. 439.

⁵⁶ Tami Rusli, *Op.Cit.*, h. 165.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan yang sah adalah penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Oleh sebab itu, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan, bagi umat Islam perkawinan sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, jika perkawinan tersebut dilakukan dengan melanggar syariat Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁵⁷

Kemudian, sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam adalah jika perkawinan tersebut secara sah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan diatur oleh hukum agama yang bersangkutan, sebaliknya jika perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan itu tidak sah dan karena itu dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang

⁵⁷ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h. 430.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁸

Dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menginginkan anak yang tidak bersalah menjadi korban dari perbuatan orang tuanya karenanya memberikan pengecualian bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, bagi anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak.⁵⁹

Batalnya perkawinan tersebut tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sekalipun hubungan perkawinan orang tuanya tersebut putus. Anak tersebut berhak mewaris dari orang tua nya dan kedua orang tua nya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 435.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 435.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua penafsiran di atas, tafsiran kedua yang selama ini dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan status anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3) Terhadap Harta Bersama :

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.⁶⁰

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan bahwa bagi suami istri yang bertindak dengan i'tikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan dalam melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga meskipun perkawinan itu dibatalkan oleh

⁶⁰ *Ibid.*, h. 436.

Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka harta bersama tetap akan dibagi.

Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama karena batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Karena mengingat Pengadilan Agama menangani perkara-perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan didasarkan pada Hukum Islam.

Menurut hukum Islam, harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang mereka peroleh setelah terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan istri tersebut memberikan hak yang sama bagi suami dan istri untuk

⁶¹ *Ibid.*, h. 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur sesuai dengan kebijaksanaan mereka masing-masing. Pembagian harta bersama diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini maksudnya adalah sejauh mana masing-masing pihak memberikan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi, apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.⁶²

4. Kawin Paksa

a. Kawin Paksa Menurut Fiqh

Kawin paksa tidak disebutkan secara tekstual di dalam literatur kitab-kitab fiqh, begitu juga Al-Quran dan Hadist pun tidak disebutkan secara implisit. Namun dalam urusan perwalian ada istilah *ijbar* dan *wali mujbir*. *Ijbar* adalah suatu perbuatan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Dalam fiqh, *ijbar* erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Seperti dalam fiqh Syafi'i dikatakan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk melakukan *ijbar* adalah seorang Ayah, jika tidak ada maka digantikan kakek. Jadi apabila

⁶² Tami Rusli, *Op.Cit.*, h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang Ayah dianggap sebagai *wali mujbir* maka dia berhak mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dan perkawinan tersebut sah secara hukum.⁶³

Dengan demikian, pemahaman *ijbar* bukanlah suatu perbuatan untuk memaksakan kehendak sendiri dengan mengabaikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.⁶⁴

Beberapa ulama membolehkan *wali mujbir* untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa izin terlebih dahulu, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :⁶⁵

- 1) *Wali mujbir* dan anaknya tidak ada permusuhan
- 2) Laki-laki pilihan wali harus *sekufu'*
- 3) Tidak ada permusuhan antara calon mempelai
- 4) Mahar harus sama dengan mahar *mitsil*
- 5) Laki-laki pilihan wali dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat sesuatu yang menyengsarakan istri.

⁶³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 79-80.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 81.

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : LIBerty, 1999), h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum istilah *wali mujbir* sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya menikah atas kemauannya sendiri dan bukan atas kemauan anaknya, karena itu kawin paksa masih sangat kental dengan tradisi masyarakat Indonesia. Istilah ini jika dipahami dengan mendalam akan mempunyai makna *iqrah*, yaitu paksaan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan ancaman yang mengancam kepada jiwa dan raganya tanpa mampu melawannya.⁶⁶

Pendapat semua Imam Mazhab kecuali Imam Hanafi, menyatakan bahwa akad harus dibuat secara sukarela dan atas kehendak sendiri. Sheikh Murthada Al-Anshari (Mazhab Imamiyah) mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya suatu akad, sedangkan jika yang di paksa rela, maka akad dengan paksaan dianggap sah. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa jika seorang perempuan mampu *mentasarufkan* hartanya (mengelola dan menggunakannya), maka boleh menikahkannya, tidak boleh walinya menolak, kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*.⁶⁷

Berdasarkan beberapa pendapat ulama yang disampaikan di atas, maka persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah

⁶⁶ Husain Muhammad, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Muhammad Hasbi As-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 223-224.

penting dalam sebuah perkawinan, karena perkawinan merupakan ikatan dan kesepakatan suci antara suami dan isteri secara ma'ruf.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan yang diukur dari segi *baligh* dan berakal, tanpa memandang statusnya gadis atau janda. Pendapat ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya.⁶⁸

Hakikatnya melihat kerelaan pada janda diungkapkan secara terbuka/terang-terangan, sedangkan pada perempuan yang masih gadis adalah sebaliknya, tertutup. Bisa jadi kerelaan di indikasikan dengan diam atau tersenyum atau dengan cara-cara lainnya yang oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk persetujuan atau tidak menolak.

Imam Syafi'i lebih lanjut mengatakan bahwa mendapatkan persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, karena jika ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin dari anak perempuannya, maka seolah-olah gadis ataupun janda tidak ada bedanya. Namun beliau menetapkan hak *ijbar* bagi wali atas dasar kasih sayang ayah terhadap putrinya.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Husain Muhammad, *Op.Cit.*, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sayyid Abu Al-Hasan Al-Isfahani dalam Al-Wasilah nya pada bab *zawaj* menyatakan sahnya suatu akad disyaratkan kehendak sendiri pada kedua mempelai. Jika keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidak sah, tetapi jika paksaan itu disertai dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut sah.

Berdasarkan hal ini, apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad dengan keterpaksaan, maka pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Hakim, karena itu seharusnya wali menanyakan pendapat calon isteri dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan, apalagi mengharapkan sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam rumah tangga kemungkinan tidak bisa diwujudkan apabila keridhoan dari pihak calon isteri tidak diketahui.⁷⁰

Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua atau wali pada hakikatnya adalah tindakan penzaliman yang mungkin tidak disadari, padahal pemaksaan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadist :

⁷⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷¹

Artinya : “Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim).

b. Kawin Paksa Menurut Hukum Positif

Sumber hukum positif di Indonesia yang memuat tentang perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan harus didasari pada persetujuan kedua calon mempelai dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita.

Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya pada Bab II, tepatnya pada pasal 6 sampai dengan pasal 12. Dalam pasal 6 ayat (1) Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan yang merupakan penegasan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk

⁷¹ Nuruddin ‘Itr, *I’lamul Anam (Syarah Bulughul Maram min Ahadits Al-Ahkam)*, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1999), h. 306.

keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.⁷²

Meskipun hukum positif tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang pilihannya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari anaknya tersebut. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia "kawin paksa" sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.⁷³

Eksistensi Undang-Undang perkawinan memiliki latar belakang sejarah yang berkaitan dengan gerakan dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut perlakuan yang setara dan manusiawi di sisi kaum laki-laki. Di antara tuntutan yang dikehendakinya adalah jaminan

⁷² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 59.

⁷³ Muhammad Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)", dalam *Jurnal Saree*, Vol. 1., No. 1., (2019), h. 60-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya dibidang perkawinan. Perempuan menghendaki bahwa praktik-praktik pemaksaan dalam perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada di tangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan bahkan bertentangan dengan hak asasi, oleh karena itu perkawinan haruslah memperoleh persetujuan perempuan.⁷⁴

Undang-Undang ini juga merupakan bukti keberpihakan terhadap hak asasi perempuan yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek dalam perkawinan, dipaksa untuk kawin dengan alasan kesetaraan dalam status sosial, ekonomi dan politik.

c. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Ada beberapa faktor menyebabkan terjadinya kawin paksa dalam suatu perkawinan yaitu :⁷⁵

1) Karena Faktor Orang Tua :

Dari beberapa pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan, bahwa orang tua merupakan faktor dominan terjadinya kawin paksa (perjodohan). Dimana orang tua dan keluarga segera menikahkan anak mereka jika sudah menginjak masa dewasa. Sebagai orang tua yang

⁷⁴ *Ibid.*, h. 61.

⁷⁵ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4., No. 1., (2019), h. 84.

apalagi mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah, mereka khawatir anak perempuan mereka akan melakukan hal-hal yang melanggar Syari'at yang akan mencemari nama baik keluarganya.

2) Karena Faktor Ekonomi :

Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anak mereka dengan cara menjodohkan dengan pilihan mereka. Apalagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang belum menikah. Alasannya adalah untuk mengamankan masa depan anak perempuan mereka tersebut baik secara finansial atau sosial. Dan yang penting, dengan perkawina tersebut bisa mengurangi beban ekonomi orang tua dan rendahnya pendapatan orang tua sehingga anak perempuan mereka putus sekolah.⁷⁶

Faktor ini juga disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan yang terjadi hampir di setiap daerah Indonesia. Dengan penyebab salah satunya orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya, sehingga orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar segera mandiri.

⁷⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Karena Faktor Pendidikan :

Sebagai orang tua yang masih belum memahami betapa pentingnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal ini terjadi setelah anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan belum. Para orang tua menganggap perempuan di mata keluarga setinggi apapun pendidikannya, pada akhirnya perempuan akan tetap menjadi Ibu rumah tangga, sehingga pendidikan tinggi dianggap tidak begitu penting. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan kearah yang lebih baik.⁷⁷

Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berpikir atau merespon terhadap pengetahuan yang ada disekitarnya. Dengan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang, kekurangan biaya menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan.

4) Karena Faktor Adat :

Adat dan budaya perjodohan perkawinan masih sering terjadi di masyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil,

⁷⁷ *Ibid.*, h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, anak temannya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin. Karena itu sudah menjadi budaya turun temurun dalam keluarga.

Apalagi orang tua yang memiliki anak perempuan, karena adanya kekhawatiran orang tua jika mempunyai anak perempuan tidak menemukan pasangan. Dan ketika anak perempuan mereka sudah menginjak masa dewasa, orang tua merasa malu bila anaknya terlambat menikah dan dianggap tidak laku. Kemudian anak merasa terpaksa menerima perkawinan dengan pilihannya (orang tua) karena takut akan dikatakan sebagai anak yang tidak hormat dan patuh pada orang tuanya, oleh karena itu ia menuruti keinginannya.⁷⁸

d. Dampak Kawin Paksa

Kawin paksa ini banyak terjadi pada kalangan wanita dewasa maupun anak-anak dibawah umur, adapun dampak yang terjadi akibat kawin paksa adalah sebagai berikut :⁷⁹

1) Dampak Kekerasan :

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau orang-orang yang kedudukannya kuat terhadap seseorang atau orang-orang yang kedudukannya lebih lemah, yang dengan sarana kekuatannya baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk

⁷⁸ *Ibid.*, h. 86.

⁷⁹ Muhammad Ihsan, *Op.Cit.*, h. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Melihat dari pengertiannya, baik suami ataupun istri sama-sama memiliki peluang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, biasanya kekerasan seperti ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu :

- a) Kekerasan Fisik : Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.
 - b) Kekerasan Seksual : Kekerasan seksual dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial, dll.
 - c) Kekerasan Psikis : Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Kekerasan psikis ini berbentuk cacian dan makian, pemaksaan, dll.⁸⁰
- 2) Dampak Sosial :

Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan mengakibatkan bisa membuat seseorang jadi kurang perhatian dan kurang kasih sayang

⁸⁰ *Ibid.*

kepada keluarganya. Suami atau istri bisa diabaikan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak dipedulikan karena sejak awal menikah tidak adanya rasa cinta dan kebencian terhadap perkawinan paksa yang dijalankan dengan penuh kepura-puraan, sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak seimbang antara suami istri sehingga menyebabkan diskriminasi, kesalahpahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman.

3) Menimbulkan Konflik dan Perceraian :

Apabila sudah tidak ada gairah, rasa cinta, ketidakpedulian terhadap anak dan suami/istri, perselingkuhan, sering berselisih dengan anggota keluarga, kekerasan fisik, dan lain-lain dalam rumah tangga, maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian, yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan tersebut.⁸¹

Perlakuan kasar akibat keadaan mental yang tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa dirinya tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orang tua perempuan (istri). Oleh karena itu, baik hubungan internal istri dan hubungan interpersonal

⁸¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak lagi harmonis sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

B Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, dalam penelitian skripsi Wardianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas I B Perkara Nomor: 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Tahun 2016 Tentang Pembatalan Nikah”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh nikah beda agama. Dimana suami penggugat (istri pertama) yang berstatus non muslim menikah lagi dengan istri kedua pada tahun 2004 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur sedangkan dalam pembuktian dan kesaksian, suami penggugat memeluk islam pada tahun 2016.⁸²

Kedua, dalam penelitian skripsi Anggita Kurnia dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara Nomor: 1100/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan”. Skripsi ini

⁸² Wardianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas IB No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Tahun 2016 Tentang Pembatalan Nikah”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), t.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan mengenai bagaimana perspektif hukum Islam dan Maqashid Syari'ah mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan karena suami penggugat melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat maupun izin pengadilan. Dimana suami penggugat telah menikah lagi dengan istri kedua yang tercatat di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota dengan data palsu, di dalam data tersebut suami penggugat mengaku masih bujangan sedangkan sebelumnya sudah pernah menikah dan telah memiliki dua orang anak dengan penggugat yang terbukti dengan adanya akta nikah.⁸³

Dari penelitian-penelitian skripsi diatas terlihat bahwa sepanjang penelaahan penulis belum ada menemukan penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/Pa.Bkt)”. Maka dengan itu penulis melakukan penelitian tersebut.

⁸³ Anggita Kurnia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), t.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt tentang Pembatalan Perkawinan.

Jenis penelitian ini berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt tentang Pembatalan Perkawinan.

B. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum Islam *normative*, maka data primer tidak dipakai, yang dipakai adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain buku-buku, jurnal, peraturan perundangan, dan sebagainya. Yang mana data sekunder ini diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan Perundang-undangan atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah di bidangnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Buku *Hukum Acara Perdata* karya M. Yahya Harahap.
- b. Buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo.
- c. Buku *Qawa'id Fiqhiyyah* karya Nashr Farid Muhammad Washil yang diterjemahkan oleh Wahyu Setiawan.
- d. Buku *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* karya Kasmidin
- e. Jurnal *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"* karya Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum. Dalam inventarisasi bahan hukum penulis membedakan



mana yang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah melakukan inventarisasi/penelusuran bahan hukum, kemudian penulis melakukan identifikasi bahan hukum, yaitu proses yang penulis lakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Kedua langkah tersebut penulis lakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis menganalisis penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah penulis kumpulkan sebelumnya, kemudian penulis mengadakan reduksi data dimana data-data yang telah penulis kumpulkan tersebut dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.

F. Teknik Penulisan


Teknik penulisan penelitian ini berpedoman kepada :

1. Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020.
2. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
3. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penulis mengutip dari Website Al-Qur'an Kemenag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan penulis mengambil dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt. antara Penggugat dan Tergugat belum memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci yang mengakibatkan putusan ini tergolong sebagai putusan yang kurang pertimbangan, sehingga sesuai yurisprudensi MA No. 384/K/SIP/1961 dan No. 638 K/SIP/1969 seharusnya putusan tersebut dibatalkan. Hakim sebaiknya harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci dengan cara memeriksa, meneliti, dan memahami dengan cermat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang berlangsung dan memberikan kepastian hukum atas suatu perkara, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat disandarkan pada rasa tanggung jawab, prinsip keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis makim dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Nomor: 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt., sudah tepat dan relevan menyatakan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat wajib dibatalkan karena adanya unsur pemaksaan (kawin paksa) dan adanya unsur penipuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, sebaiknya pertimbangan hukum majelis hakim tidak hanya berdasarkan hukum tertulis saja tetapi juga mencantumkan kaidah-kaidah fikih dan filosofi *maqashid syariah* sebagai sumber hukum tak tertulis yang relevan. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam perkara ini hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan rinci terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam perkara ini, agar putusan yang dihasilkan memenuhi unsur kepastian hukum dan dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang berperkara.
2. Dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan ini, majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan aspek hukum Islam secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam saja, melainkan juga merujuk pada kaidah hukum Islam (kaidah fiqh) dan filosofi *maqashid syariah* yang relevan. Hal ini dapat

menjadi penting dalam mempertimbangkan suatu putusan hukum karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atau memperkuat dasar hukum dari keputusan yang diambil oleh hakim.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Kemenag, "An-Nisa' (4) : 58", Artikel diakses pada 22 Maret 2024 dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>. Diakses pada 22 Maret 2024

Qur'an Kemenag, *An-Nisa' (4) : 21*, Artikel diakses pada 13 Mei 2023 dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

B. Buku/Kitab

'Itr, Nuruddin. *I'lamul Anam (Syarah Bulughul Maram min Ahadits Al-Ahkam)*, Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1999.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

As-shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia : Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta : Kencana, 2006.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim : Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok : Prenadamedia Group, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kasmidin. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011).
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- M.D., Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII-Press, 1993.
- Makara, Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBerty, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa oleh: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : P.T. ALUMNI, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Alih bahasa oleh Wahyu Setiawan, Jakarta: AMZAH, 2018.

Jurnal/Skripsi

Hakim, Muhammad Haka Rahman. "Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan". *Jurnal Privat Law*. Vol. 7. No. 1. (2019).

Hilal, Syamsul. "Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *AL-ADALAH*. Vol. XI. No. 2. (Juli 2013).

Ihsan, Muhammad. "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)". *Jurnal Saree*. Vol. 1. No. 1. (2019).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. XVIII. No. 2. (Juni, 2017).

Kurnia, Anggita. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/Pa.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan", Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Labetubun, Muchtar Anshary Hamid dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan". *Batulis Civil Law Rev*. Vol. 1. No. 1. (2020).

Mahfudin, Agus dan Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1. (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuraida, Siti Vania, dkk. “Introspeksi Sifat Munafik Perspektif Hadis”, *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8. (2022).

Ramly, Ar-Royyan. “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Islam Universalia*. Vol. 1. No. 1. (2019).

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Pranata Hukum*. Vol. 8. No. 2. (2013).

Shobirin, “Kompetensi Peradilan Agama Dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”. *ZISWAF*. Vol. 2. No. 1. (Juni, 2015).

Sulistyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd””, *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6. No. 2. (Oktober, 2021).

Suwastini, Sri. “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pontianak”.

Wardianti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas I B No. 0531/Pdt.G/2016/PA.TPI Tahun 2016 Tentang Pembatalan Nikah*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Zaelani, Abdul Qodir. “Konsep Ta’aquli Dan Ta’abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam”. *ASAS*. Vol. 6. No.1. (Januari, 2014).

D. Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Peraturan Perundang-Undangn Badan Kepegawaian Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Press, Tim Grahamedia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHPA*, Grahamedia Press, 2022.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Website

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Sejarah Peradilan Agama*, Artikel diakses pada 26 Maret 2024 dari [Sejarah Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id).

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rezki Saputra
NIM : 12020115143
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA.


Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.



Four handwritten signatures are present, each on a dotted line. The first signature is a large, stylized 'A' with a checkmark. The second signature is 'Hj. Irdamisraini'. The third signature is 'Zulfahmi Nur'. The fourth signature is 'Junaidi Lubis'.

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., MA.
NIP 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rezki Saputra adalah putra dari pasangan suami istri Bujang dan Teti. Anak ketiga dari tiga bersaudara (Ira Septia Nanda dan Yossi Diana Adistri), lahir di Kubang Pipik, pada tanggal 28 Januari 2002. Saat ini beralamat di Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 22 Koto Gadang. Kemudian penulis melanjutkan studi ke MTSN IV Angkat Candung, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN-PK/MAN Koto Baru Padang Panjang. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

“Berusaha Rendah Diri, Bukan Rendah Hati.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd. dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I B Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam.(Perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Bkt.)”.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

UIN SUSKA RIAU